



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 067/ 66 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggara perizinan terpadu satu pintu wajib menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan pada nomenklatur, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 067/378 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi semakin cepat, mudah, terjangkau, berkepastian hukum dan transparan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 067/378 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Perangkat Daerah terkait.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 067/ 66 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
	Nama SOP	OSS Berbasis Risiko Rendah dan Menengah Rendah
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi; Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, Scanner, Printer Jaringan Internet ATK 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	OSS Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan.3. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK4. Kendaraan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Surat Keterangan Alih fungsi Lahan (SKAL)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK4. Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
	Nama SOP	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan.3. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Izin Trayek

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;	3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan izin Trayek;	
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan;	
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;	1. Komputer, Scanner, Printer
2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan.	2. Jaringan Internet
	3. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Izin Operasional Fasilitas Kesehatan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan

Keterkaitan

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan.

Peralatan/perengkapan

1. Komputer, Scanner, Printer
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan

Pencatatan dan pendataan

Pejabat fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Izin Praktek Tenaga Kesehatan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan.3. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Izin Persetujuan Bangunan Gedung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi; Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan. OPD Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, Scanner, Printer Jaringan Internet ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuat	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Izin Reklame Kecil
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan.3. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	Izin Reklame Menengah dan Besar
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko dan Non Perizinan.3. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
	Nama SOP	IZIN BIDANG PETERNAKAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;2. OPD Teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
	Nama SOP	IZIN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan ;5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Scanner, Printer2. Jaringan Internet3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan	Pejabat fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	BUPATI TEMANGGUNG
Nama SOP	IZIN BIDANG KESEJAHTERAAN HEWAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan Non Perizinan.

Keterkaitan

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer, Scanner, Printer
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan

Pencatatan dan pendataan

Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 067/66 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OSS BERBASIS RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Mutu Baku						
		Pemohon	DPMPTSP	Sistem OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon data ke loket DPMPTSP				Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan	
2	Melakukan pendampingan pengisian pada webform OSS				Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Terverifikasi dan Teregister	
3	Percetakan Nomor Induk Berusaha				Berkas disetujui	10 menit	Dokumen Izin	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) OSS BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**


No	Kegiatan				Mutu Baku				
		Pemohon	DPMPTSP	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	Pemohon Datang Ke Loker DPMPTSP	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> DPMPTSP1[DPMPTSP] DPMPTSP1 --> D1{ } D1 -- tidak --> Pemohon1[Pemohon] D1 -- ya --> DinasTeknis[Dinas Teknis] DinasTeknis --> D2{ } D2 -- tidak --> DPMPTSP1 D2 -- ya --> DPMPTSP2[DPMPTSP] DPMPTSP2 --> D3{ } D3 -- tidak --> Pemohon1 D3 -- ya --> DPMPTSP3[DPMPTSP] DPMPTSP3 --> D4{ } D4 -- tidak --> Pemohon1 D4 -- ya --> Selesai([Selesai]) </pre>							
2	Pendampingan Pengisian OSS-RBA					- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Berkas Permohonan	
3	Verifikasi Dinas Teknis					- Komputer - Internet - ATK	10 menit	Berkas Terverifikasi dan Teregister	
4	Persetujuan Kepala DPMPTSP					- Komputer - Internet - ATK	7 Hari	Berkas Terverifikasi Dinas Teknis	
5	Penerbitan/ Penolakan Izin					- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Berkas Disetujui	
					- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Dokumen Izin		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Sidang				ATK, Komputer	60 menit	BA Sidang	
4	Pembayaran PNPB				ATK, Komputer	Paling Lama 3 Hari	Bukti transaksi Pembayaran	
5	Rekomendasi Dinas Teknis		tidak		ATK, Komputer	Paling Lama 10 Hari	Legalisasi PKKPR	
6	Penerbitan/ Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	PKKPR	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN SURAT KETERANGAN ALIH FUNGSI LAHAN (SKAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Verifikasi lapangan				ATK, Komputer	120 menit	BA Verlap	
4	Sidang				Kendaraan, ATK	60 menit	BA Sidang	
5	Penerbitan/Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	SK IPPT	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN TRAYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas		tidak		ATK, Komputer	15 menit		
3	Rekomendasi Dinas Teknis				ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Surat Rekomendasi	
5	Penerbitan/ Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	SK Trayek	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP				ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Persetujuan Teknis				ATK, Komputer	120 menit		
4	Penerbitan/ Penolakan Izin				Komputer, Printer	15 menit	SK IPPT	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Kegiatan	Mutu Baku						
		Pemohon	DPMPTSP	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan berkas permohonan				- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Berkas Permohonan	
2	Pemeriksaan berkas permohonan				- Komputer - Internet - ATK	10 menit	Berkas Terverifikasi dan Teregister	
3	Rekomendasi Dinas Teknis				- Komputer - Internet - ATK	7 Hari	Berkas Terverifikasi Dinas Teknis	
4	Penerbitan/ Penolakan Izin				- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Dokumen Izin	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Kegiatan		Mutu Baku					
			Pemohon	DPMPTSP	Dinas Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan	berkas		- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Berkas Permohonan		
2	Pemeriksaan permohonan	berkas		- Komputer - Internet - ATK	10 menit	Berkas Terverifikasi dan Teregister		
3	Rekomendasi Dinas Teknis			- Komputer - Internet - ATK	5 Hari	Berkas Terverifikasi Dinas Teknis		
4	Penerbitan/ Penolakan Izin			- Komputer - Internet - ATK	5 menit	Dokumen Izin		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Rekomendasi Dinas Teknis				ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Surat Rekomendasi	
4	Penerbitan/Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	SK Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Kegiatan				Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Datang Ke Loker DPMPTSP	<pre> graph TD Start([Mulai/Selesai]) --> Step1[1] Step1 --> Step2[2] Step2 --> D1{ } D1 -- ya --> Step3[3] D1 -- tidak --> Start Step3 --> D2{ } D2 -- ya --> Step4[4] D2 -- tidak --> D1 Step4 --> Step5[5] Step5 --> D3{ } D3 --> Step6[6] D3 --> Start </pre>			- Komputer - Internet	5 menit	Berkas Permohonan	
2	Pendampingan Pengisian PBG				- Komputer - Internet	30 menit	Upload Permohonan	
3	Sidang/Verifikasi Permohonan PBG				- Komputer - Internet - ATK	5 hari	Berkas Terverifikasi Dinas Teknis	
4	Penetapan Retribusi				- Komputer - Internet	1 hari		
5	Penerbitan SKRD				- Komputer - Internet - ATK	15 menit	Sirat Ketetapan Retribusi Daerah	
6	Penerbitan/Penolakan Izin				- Komputer - Internet - ATK	5 menit	SK PBG	


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKLAME KECIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Pembyaaran Pajak Reklame			[]	ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Bukti Pembayaran Pajak Reklame	
4	Penerbitan SKRD		[]		ATK, Komputer, Printer	15 menit	SKRD	
5	Penerbitan/Penolakan Izin		selesai		ATK, Komputer, Printer	15 menit	SK Reklame	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKLAME MENENGAH DAN BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	TIM TEKNIS	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai				ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas					ATK, Komputer	15 menit		
3	Verifikasi Lapangan					ATK, Kendaraan	120 menit		
4	Persetujuan Bangunan Gedung					ATK, Kendaraan	7 hari	PBG	
5	Pembayaran Pajak Reklame					ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Bukti Bayar	
6	Penerbitan SKRD					ATK, Komputer, Printer	15 menit		
7	Penerbitan/Penolakan Izin	selesai				ATK, Komputer, Printer	15 menit	SK Reklame	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Rekomendasi Dinas Teknis				ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Surat Rekomendasi	
4	Penerbitan/Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	SK Izin Operasional Satuan Pendidikan	


```

graph TD
    Start([mulai]) --> Step2[Pemeriksaan berkas]
    Step2 -- tidak --> Start
    Step2 --> Step3[Rekomendasi Dinas Teknis]
    Step3 --> Step4[Penerbitan/Penolakan Izin]
    Step4 --> End([selesai])
  
```

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Rekomendasi Dinas Teknis				ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Surat Rekomendasi	
4	Penerbitan/ Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	SK Izin Bidang Kesehatan Hewan	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BIDANG KESEJAHTERAAN HEWAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	DPMPTSP	DINAS TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon datang ke DPMPTSP	mulai			ATK, Komputer, Internet	5 menit		
2	Pemeriksaan berkas				ATK, Komputer	15 menit		
3	Rekomendasi Dinas Teknis				ATK, Komputer	Paling lama 3 hari	Surat Rekomendasi	
4	Penerbitan/ Penolakan Izin		selesai		Komputer, Printer	15 menit	SK Izin Bidang Kesejahteraan Hewan	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG



HARY AGUNG PRABOWO